



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun 9 bulan, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 Desember 2024 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/21/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 01 (satu) Tahun yang beralamat di Desa Sampe Cita, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ::

- o Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020;
- o Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Maret 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama::

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- o Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020;
- o Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxx/21/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-xxxx-0073 tanggal 7 Maret 2024 atas nama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020 yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-xxxx-0071 tanggal 7 Maret 2024 atas nama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan ditanda tangani;

Bukti Saksi

1. Saksi I, Umur tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah makcik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Desa Sampe Cita;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Maret 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya dan sanggup mendidik anak-anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa saya yakin Penggugat mampu dan sanggup mengurus anak tersebut karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

2. Saksi II, Umur 32 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Desa Sampe Cita;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun 9 bulan lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya dan sanggup mendidik anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa saya yakin Penggugat mampu dan sanggup mengurus anak tersebut karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2019 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan sejak bulan Maret 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil; Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.2. dan P.3 adalah Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020 (umur 4 tahun 4 bulan) dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 (3 tahun 2 bulan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 2 tahun 9 bulan lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Desa Sampe Cita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



kembali sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021 yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



(*hadhanah*) Penggugat, gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada bersama Penggugat terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, Penggugat menggugat hak *hadhanah*/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, ditetapkan berada di bawah *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.2.P.3 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini; yang adalah Akte kelahiran anak tersebut. yang bukti fotokopi Akte kelahiran anak tersebut dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan, namun demikian oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, belum mumayyiz dan senyatanya anak tersebut saat ini berada bersama dengan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “ *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “;.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak (*hadhonah*) tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021, berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - o Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2020;
 - o Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**258.000,00** (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Ridwan Arifin** sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 52.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 26.000,00

Jumlah	Rp 258.000,00
--------	---------------

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)